

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI**
Layanan Informasi Publik
Triwulan I Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas kelancaran yang telah diberikan-Nya dalam proses penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Triwulan I Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Tahun 2026. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaporan ini memuat gambaran layanan informasi publik di lingkup BRPBATPP melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang disusun berdasarkan data permohonan informasi secara langsung maupun tidak langsung. Besar harapan kami, Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Triwulan I (Januari–Maret) Tahun 2026 ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkup BRPBATPP. Selanjutnya, tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi ke depan. Atas kerja sama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 31 Maret 2026

Kepala BRPBATPP



Ditandatangani
Secara Elektronik

RR. Sri Pudji Sinarni Dewi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Tujuan dan manfaat monev	2
1.4 Manfaat monev adalah:	2
II. PROFIL PPID	4
2.1 Struktur Kelembagaan	4
2.2 Tugas dan Wewenang	5
2.3 Sarana Prasarana.....	7
2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)	7
2.5 Alokasi Anggaran	8
III. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	9
3.1 Kebijakan Pembinaan Layanan Informasi Publik	9
3.2 Ketersediaan Informasi Publik	10
3.3 Akses Permohonan Informasi Publik	18
3.4 Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Layanan Informasi Publik	22
3.5 Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	23
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	25
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Rekomendasi	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur	organisasi	PPID	pelaksana	UPT	
						4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar dokumen pendukung layanan informasi publik BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	9
Tabel 2.	Daftar pemutakhiran dokumen informasi publik di website PPID BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	10
Tabel 3.	Daftar pemutakhiran dokumen informasi publik di media sosial BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	16
Tabel 4.	Rekapitulasi permohonan informasi publik BRPBATPP periode Januari – Maret Tahun 2026	18
Tabel 5.	Rekapitulasi topik yang diminta oleh pemohon informasi publik	21
Tabel 6.	Kendala dan rekomendasi tindak lanjut penyelenggaraan layanan informasi publik BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah permohonan informasi publik bulan Januari – Maret Tahun 2026	21
-----------	---	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sedangkan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Keterbukaan ini diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Sejalan dengan hal tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui keterbukaan informasi, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Badan publik, termasuk UPT, berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, cepat, dan mudah diakses, baik atas permintaan maupun secara proaktif, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pengelola layanan informasi publik. BRPBATPP sebagai UPT berperan sebagai PPID pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik di lingkup unit kerja. Pelaksanaan tugas tersebut berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan mampu menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik

berdasarkan pada landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Tujuan dan manfaat monev

Tujuan monev keterbukaan informasi Publik BRPBATPP adalah:

1. Menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan layanan informasi publik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengukur kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Mengidentifikasi kendala, tantangan, dan peluang perbaikan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.
4. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan ketepatan layanan informasi kepada masyarakat.
5. Mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di lingkungan BRPBATPP.

1.4 Manfaat monev adalah:

Manfaat monev keterbukaan informasi publik adalah:

1. Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan layanan informasi publik.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola layanan informasi publik yang transparan, efektif, dan akuntabel.
3. Terwujudnya pelayanan informasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja BRPBATPP.
5. Teridentifikasinya langkah strategis untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem layanan informasi publik ke depan.

II. PROFIL PPID

2.1 Struktur Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumentasi yaitu:

- a. Atasan PPID Kementerian
- b. PPID Kementerian
- c. Atasan PPID Pelaksana
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas :
 - 1) PPID Unit Organisasi eselon I
 - 2) PPID UPT
 - 3) PPID LPMUKP
- e. Tim pertimbangan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana UPT

Untuk PPID Pelaksana dijabat oleh :

- a. Kepala Biro yang membidangi urusan pelayanan informasi publik dan kehumasan, untuk PPID Sekretariat Jenderal;
- b. Sekretaris Direktorat jenderal/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan, untuk PPID Direktorat jenderal/inspektorat jenderal/ badan;
- c. Kepala UPT, untuk PPID UPT dan Direktur LPMUKP untuk PPID LPMUKP.

2.2 Tugas dan Wewenang

PPID Pelaksana memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit organisasi eselon I/UPT/LPMUKP. Untuk Tugas dan wewenang dari PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
 - b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
 - c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan wewenang PPID pelaksana dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
 - d. Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID pelaksana;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
 - f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan informasi publik;
 - g. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
 - h. Mengkoordinasikan:
 - 1) Pengumpulan seluruh informasi publik;
 - 2) Pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien;
 - 3) Pemberian dan penyampaian informasi publik agar berjalan optimal.
 - i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - j. Menentukan informasi publik yang dapat diakses dan layak untuk dipublikasikan;
 - k. Membantu PPID Kementerian dalam pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - l. Melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID unit organisasi Eselon I;
 - m. Membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi

Publik;

- n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
 - o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - p. Memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Kementerian;
 - q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
 - s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon;
 - t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permintaan informasi publik ditolak;
 - u. Melakukan penghitaman atas pengaburan materi informasi yang dikecualikan dan memberikan alasan;
 - v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I
 - w. Menyusun laporan layanan Informasi Publik
2. PPID Pelaksana mempunyai wewenang:
- Wewenang dari PPID pelaksana adalah :
- a. Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID pelaksana;
 - b. Menetapkan daftar informasi publik dan daftar informasi publik yang dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
 - d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - e. Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dan

- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Sarana Prasarana

Sebagai upaya memberikan akses kepada pemohon informasi publik untuk memperoleh dan mengetahui informasi publik secara langsung, PPID BRPBATPP menyediakan ruang pelayanan Informasi Publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu sebagai berikut:

- a. Ruangan pelayanan informasi publik;
- b. 1 (satu) set meja kerja dan kursi petugas layanan;
- c. 2 (dua) set kursi pemohon informasi;
- d. 1 (satu) set sofa untuk pemohon informasi;
- e. 1 (satu) lemari dokumen;
- f. 3 (tiga) set meja komputer dan kursi pelaksana PPID;
- g. 1 (satu) lemari buffet tempat Alat Tulis Kantor (ATK);
- h. 4 (empat) papan informasi besar, 1 papan informasi kecil;
- i. 4 (empat) unit computer (PC) yang terhubung dengan internet;
- j. 3 (tiga) unit printer;

2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Merujuk pada Surat Tugas Kepala BRPBATPP Nomor: B.73/BRPBATPP/KP.440/I/2025 tanggal 22 Januari 2026, tentang Tim Layanan Informasi Publik pada BRPBATPP sebagai berikut:

- a. PPID Pelaksana
- b. Koordinator Sekretariat PPID
- c. Koordinator Bidang Ketatausahaan
- d. Koordinator Bidang Penyuluhan PerikananKoordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi

Serta merujuk pada Surat Tugas Kepala BRPBATPP Nomor: B.80/BRPBATPP/KP.440/I/2025 tanggal 23 Januari 2026 tentang Petugas Layanan Informasi Publik lingkup BRPBATPP.

2.5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID BRPBATPP tertuang dalam DIPA BRPBATPP tahun 2026.

III. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

3.1 Kebijakan Pembinaan Layanan Informasi Publik

Kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas layanan informasi kepada masyarakat. Kebijakan yang telah dilaksanakan pada triwulan I antara lain menyediakan dokumen pendukung kebijakan layanan informasi publik di BRPBATPP (Tabel 1.).

Tabel 1. Daftar dokumen pendukung kebijakan layanan informasi publik BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No	Nama dokumen	Keterangan	Foto dokumen
1.	RKA-KL BRPBATPP Tahun 2026	Dokumen rincian kerja dan anggaran yang memuat alokasi anggaran keterbukaan informasi publik (KIP) BRPBATPP Tahun 2026 satker BRPBATPP sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026	
2.	Perjanjian Kinerja BRPBATPP 2026	Dokumen perjanjian kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusat Penyuluhan KKP, ditandatangani pada 6 Januari 2026 yang mencantumkan indikator kinerja utama (IKU) terkait KIP	
3.	Surat Tugas Tim Layanan Informasi Publik 2026	Surat Tugas Nomor B.723/BRPBATPP/KP.440/II/2026 tentang penugasan Tim Layanan Informasi Publik BRPBATPP	

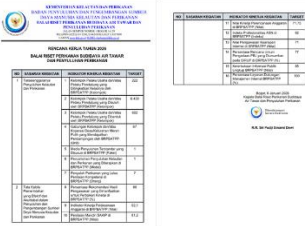
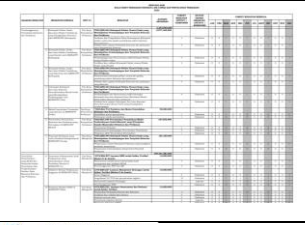
4.	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Komitmen PPID BRPBATPP untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, efisien, dan tanpa diskriminasi, ditandatangani 5 Januari 2026	
5.	Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi	Dokumen komitmen bersama seluruh jajaran BRPBATPP dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, ditandatangani 23 Februari 2026	

3.2 Ketersediaan Informasi Publik

Ketersediaan informasi publik merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, yang mencakup tiga jenis: informasi yang wajib berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi serta merta. PPID BRPBATPP telah memenuhi kewajiban dalam menyediakan informasi publik melalui website PPID pada <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-riset-perikanan-budidaya-air-tawar-dan-penyuluhan-perikanan-bogor/> dengan menu yang telah terintegrasi. Pada periode ini, PPID BRPBATPP telah melakukan pemutakhiran dan penyeragaman menu website secara berkala (Tabel 2.).

Tabel 2. Daftar pemutakhiran dokumen informasi publik di website PPID BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No	Nama dokumen	Keterangan	Foto dokumen
1	Program-Program atau Kegiatan BRPBATPP Tahun 2026	Dokumen yang memuat daftar seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RPBATPP pada Tahun Anggaran 2026, sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi balai.	

2	Rencana Kerja BRPBATPP Tahun 2026	Dokumen perencanaan tahunan yang memuat target kinerja, kegiatan prioritas, dan alokasi sumber daya BRPBATPP untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi tahun 2026.	
3	Rencana Aksi BRPBATPP 2026	Dokumen yang memuat langkah-langkah operasional dan jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci sebagai penjabaran dari Rencana Kerja BRPBATPP Tahun 2026.	
4	Rencana Strategis BRPBATPP 2025–2029	Dokumen perencanaan jangka menengah bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), ditetapkan di Jakarta pada 23 Desember 2025 dan ditandatangani oleh Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta. untuk periode 2025 hingga 2029.	
5	DIPA BRPBATPP Tahun 2026	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP Tahun 2026 yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran resmi sebagai dasar pencairan dan penggunaan anggaran negara.	
6	RKA-KL BRPBATPP Tahun 2026	Dokumen rincian kerja dan anggaran yang memuat alokasi anggaran keterbukaan informasi publik (KIP) BRPBATPP Tahun 2026 satker BRPBATPP sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.	

7	Perjanjian Kinerja BRPBATPP 2026	Dokumen perjanjian antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusat Penyuluhan KKP yang memuat target kinerja yang disepakati dan harus dicapai selama Tahun 2026.	
8	Neraca Tahun 2025 (Audited)	Laporan posisi keuangan BRPBATPP per akhir Tahun 2025 yang telah diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dapat dipertanggungjawabkan.	
9	Laporan Layanan Informasi Publik TW III 2025	Laporan pelaksanaan layanan informasi publik PPID BRPBATPP periode Triwulan III (Juli–September 2025) yang memuat jumlah permohonan, jenis informasi, dan tindak lanjutnya.	
10	Laporan Layanan Informasi Publik TW IV 2025	Laporan pelaksanaan layanan informasi publik PPID BRPBATPP periode Triwulan IV (Oktober–Desember 2025) yang memuat rekapitulasi permohonan dan capaian layanan.	

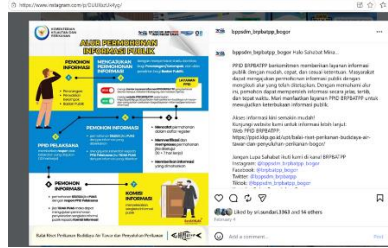
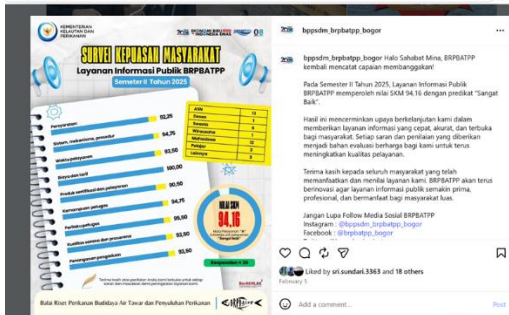
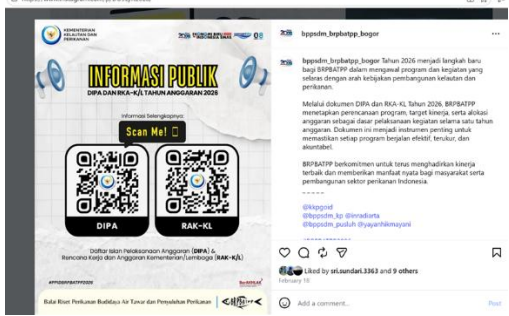
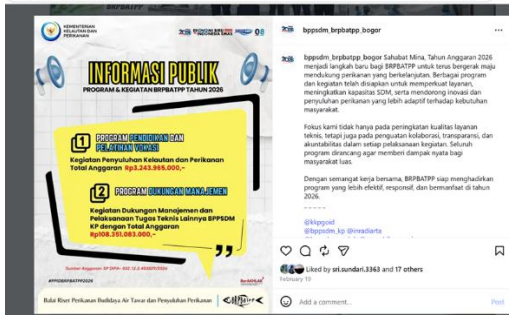
11	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II 2025	Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan BRPBATPP pada periode Juli–Desember 2025, memuat nilai IKM dan rekomendasi perbaikan layanan.	
12	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat TW I 2026	Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 (Januari–Maret 2026), sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu layanan.	
13	Laporan Kegiatan BRPBATPP Tahun 2025	Laporan komprehensif pelaksanaan seluruh kegiatan BRPBATPP selama Tahun 2025, memuat deskripsi kegiatan, capaian output, dan permasalahan yang dihadapi.	

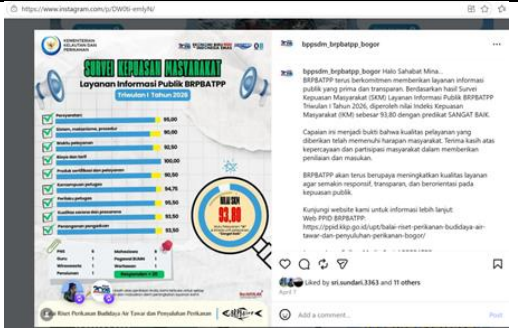
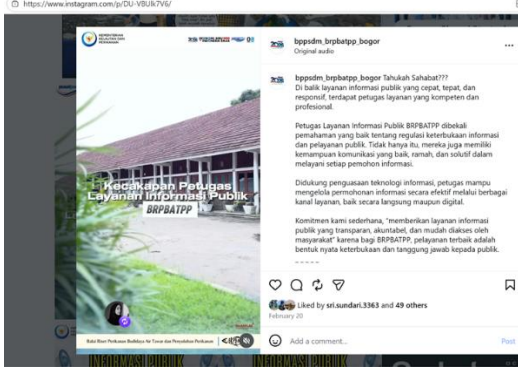
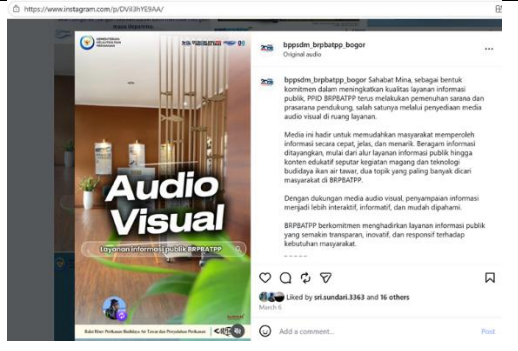
14	Laporan Kinerja BRPBATPP Tahun 2025	Laporan pertanggungjawaban kinerja BRPBATPP Tahun 2025 (LKj) yang memuat capaian indikator kinerja utama dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.	
15	Capaian Kinerja BRPBATPP Tahun 2025	Ringkasan realisasi capaian kinerja BRPBATPP Tahun 2025 yang memuat persentase pencapaian target per indikator kinerja sebagai bahan evaluasi organisasi.	
16	Laporan BMN 2025	Laporan Barang Milik Negara BRPBATPP Tahun 2025 yang memuat inventarisasi, kondisi, dan nilai aset negara yang dikelola oleh BRPBATPP.	
17	Prosedur Permohonan Informasi Publik BRPBATPP	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjelaskan alur, persyaratan, jangka waktu, dan mekanisme pengajuan permohonan informasi publik kepada PPID BRPBATPP.	

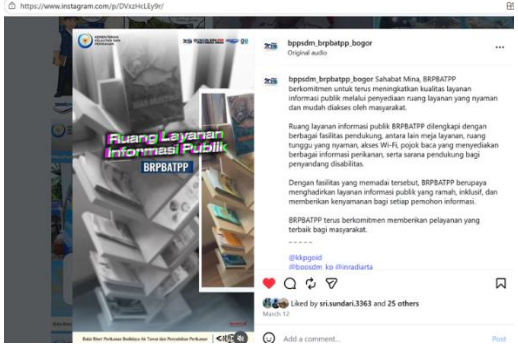
18	Saluran Pengaduan Pelanggaran	Informasi mengenai mekanisme dan saluran yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan layanan BRPBATPP.	
19	Surat Tugas Tim Layanan Informasi Publik BRPBATPP 2026	Surat Tugas Nomor B.723/BRPBATPP/KP.440/II/2026 tentang penugasan Tim Layanan Informasi Publik BRPBATPP Tahun 2026, memuat susunan tim beserta tugas dan tanggung jawabnya.	
20	Surat Tugas Petugas Layanan Informasi Publik BRPBATPP 2026	Surat tugas yang menetapkan petugas yang bertanggung jawab secara langsung dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat di BRPBATPP Tahun 2026.	

BRPBATPP telah menyediakan berbagai dokumen dan media informasi publik yang dapat diakses masyarakat, meliputi alur permohonan informasi, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026, dokumen DIPA dan RKA-KL, serta program dan kegiatan Tahun 2026. Selain itu, tersedia pula informasi mengenai tugas dan fungsi lembaga, mekanisme pengajuan keberatan, dan jam operasional layanan. Guna mendukung transparansi, BRPBATPP juga menghadirkan konten audiovisual berupa video petugas layanan, video layanan informasi publik, dan video ruang layanan sebagai gambaran nyata kualitas layanan kepada masyarakat.

Tabel 3. Daftar pemutakhiran dokumen informasi publik di media sosial BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No	Nama dokumen	Foto dokumen
1.	Alur permohonan informasi publik	
2.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan informasi publik BRPBATPP Semester II Tahun 2025	
3.	DIPA dan RKA-KL BRPBATPP Tahun 2026	
4.	Program dan kegiatan BRPBATPP Tahun 2026	
5.	Tugas dan fungsi BRPBATPP	

6.	Hasil SKM layanan informasi publik BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	
7.	Alasan pengajuan keberatan atas informasi publik	
8.	Jam operasional layanan BRPBATPP	
9.	Video kecakapan petugas layanan informasi publik BRPBATPP	
10.	Video Audio visual layanan informasi publik Tahun 2026	

11.	Video Ruang layanan informasi publik BRPBATPP	
-----	---	--

3.3 Akses Permohonan Informasi Publik

Pendataan layanan informasi publik dilakukan terhadap seluruh permohonan yang diterima, baik secara langsung melalui Ruang Pelayanan Publik maupun secara tidak langsung melalui media elektronik. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung ke BRPBATPP pada Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026 sebanyak 24 permohonan dan 4 permohonan secara online. Berdasarkan data pada Tabel 4, pemohon informasi publik didominasi oleh mahasiswa, diikuti oleh PNS, wiraswasta, serta profesi lainnya seperti guru, pensiunan, pegawai BUMN, dan wartawan. Sementara itu, permohonan informasi publik yang diajukan secara online tercatat sebanyak empat pemohon yang berasal dari mahasiswa, PNS dan wiraswasta.

Tabel 4. Rekapitulasi permohonan informasi publik BRPBATPP periode Januari–Maret Tahun 2026

No	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Kedudukan Hukum Pemohon	Topik/materi Informasi Yang Diminta	Ketersediaan Informasi Publik Yang Disediakan			Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi Publik	
					Diberikan Seluruhnya	Diberikan Sebagian	Tidak Diberikan	1 s.d 10 Hari Kerja	11 s.d 17 Hari Kerja
Permohonan informasi publik langsung									
1.	Sohibul Ahyar	5 Januari 2025	Mahasiswa	Administrasi pelaksanaan magang di BRPBATPP	√	-	-	√	-
2.	Mutia Ramadhani	5 Januari 2025	Mahasiswa	Proses administrasi pelaksanaan magang di BRPBATPP	√	-	-	√	-
3.	Muhamad Rafa Najwan	5 Januari 2025	Mahasiswa	Administrasi pelaksanaan	√	-	-	√	-

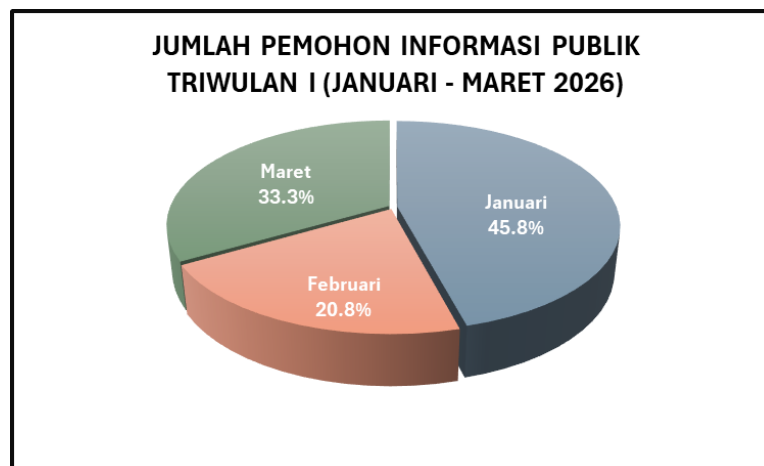
				magang di BRPBATPP					
4.	Jihan Salimatuz Zahro	5 Januari 2025	Mahasiswa	Administrasi pelaksanaan magang di BRPBATPP	√	-	-	√	-
5.	Dalmadi	7 Januari 2025	Pensiunan	Budidaya Ikan Nila	√	-	-	√	-
6.	Ibnu Hafiz	12 Januari 2025	Mahasiswa	Pelaksanaan magang di BRPBATPP	√	-	-	√	-
7.	Ridwan Purwadi	15 Januari 2025	Wiraswasta	Budidaya Ikan Nila	√	-	-	√	-
8.	Tesa Sulistia	20 Januari 2025	Mahasiswa	Permohonan pelaksanaan magang di BRPBATPP	√	-	-	√	-
9.	Rika Putri	26 Januari 2025	PNS	Konsultasi pelatihan teknologi Bioflok Sipanen	√	-	-	√	-
10.	Natalia Puspasari	30 Januari 2025	PNS	Koordinasi tentang informasi teknologi budidaya sistem Bioflok SiPanen	√	-	-	√	-
11.	Natalia Puspasari	30 Januari 2025	PNS	Teknik budidaya sistem Bioflok SiPanen	√	-	-	√	-
12.	Linda Yusilawati	2 Februari 2026	PNS	Sarana dan prasarana serta budidaya ikan di Instalasi Cijeruk	√	-	-	√	-
13.	Firda	5 Februari 2026	Mahasiswa	Permohonan melaksanakan magang di BRPBATPP	√	-	-	√	-
14.	Tiur	11 Februari 2026	Mahasiswa	Kontak penyuluh perikanan dan data pembudidaya bioflok Ikan Nila di Kota Bogor	√	-	-	√	-
15.	Dhiafajrin Harza Weri	21 Februari 2026	Mahasiswa	Membutuhkan kontak pegawai BRPBATPP untuk keperluan administrasi pengajuan PKL mahasiswa	√	-	-	√	-
16.	Mila Sri Nurrahma	23 Februari 2026	Mahasiswa	Praktik pengolahan ikan di wilayah Bogor	√	-	-	√	-
17.	Dian Budiatty Putri	4 Maret 2026	Pegawai BUMN	Data pegawai Instalasi Cibalagung (BRPBATPP)	√	-	-	√	-
18.	Ikhlasul Amal	5 Maret 2026	Guru	Kegiatan PKL di BRPBATPP	√	-	-	√	-
19.	Ening Ariningsih	9 Maret 2026	PNS	Pembenihan ikan di Instalasi	√	-	-	√	-

				BRPBATPP sebagai tema pelaksanaan magang/PKL					
20.	Ening Ariningsih	9 Maret 2026	PNS	Komoditas ikan untuk pelaksanaan magang/PKL di Instalasi Cibalagung	√	-	-	√	-
21.	Nurma Yunita	10 Maret 2026	PNS	Pelaksanaan Bimtek budidaya air tawar di BRPBATPP	√	-	-	√	-
22.	Ardhika Argawinata	10 Maret 2026	Wiraswasta	Budidaya Ikan Nila sistem Bioflok	√	-	-	√	-
23.	Udin Situmorang	10 Maret 2026	Wiraswasta	Kendala dalam menginput data pembuatan E-Kusuka	√	-	-	√	-
24.	Riefza Vebriansyah	13 Maret 2026	Wartawan	Teknologi budidaya sistem Bioflok Si-Panen	√	-	-	√	-
Permohonan informasi publik secara online									
1.	Dhiafajrin Harza Weri	21 Februari 2026	Mahasiswa	Membutuhkan kontak pegawai BRPBATPP untuk keperluan administrasi pengajuan PKL mahasiswa	√	-	-	√	-
2.	Nurma Yunita	5 Maret 2026	PNS	Permohonan pelaksanaan Bimtek budidaya ikan air tawar di BRPBATPP	√	-	-	√	-
3.	Ardhika Argawinata	9 Maret 2026	Wiraswasta	Budidaya Ikan Nila sistem Bioflok	√	-	-	√	-
4.	Udin Situmorang	10 Maret 2026	Wiraswasta	Kendala dalam menginput data pembuatan E-Kusuka	√	-	-	√	-

Berdasarkan Tabel 4, seluruh permohonan informasi publik telah dipenuhi dengan pemberian informasi secara lengkap (100%), tanpa terdapat penolakan maupun diberikan sebagian. Selain itu, seluruh permohonan diselesaikan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 10 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik di BRPBATPP telah dilaksanakan secara responsif dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Sebaran permohonan informasi yang ditunjukkan pada Tabel 4. menunjukkan variasi latar belakang pemohon yang mencerminkan tingginya kebutuhan informasi dari kalangan akademisi dan praktisi. Mahasiswa cenderung mengajukan permohonan terkait kegiatan magang/PKL, sementara PNS dan

wiraswasta lebih banyak mengakses informasi teknis dan pengembangan usaha perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik BRPBATPP telah menjangkau berbagai kelompok pengguna dengan kebutuhan informasi yang beragam.



Grafik 1. Jumlah permohonan informasi publik bulan Januari – Maret 2026

Jumlah permohonan informasi publik secara langsung BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 bervariasi setiap bulan (Grafik 1.). Jumlah permohonan informasi terendah ditunjukkan pada bulan Februari, yaitu 5 (lima) permohonan atau 20,8%; diikuti bulan Maret sebanyak 8 (delapan) permohonan atau 33,3%; dan tertinggi pada bulan Januari sebanyak 11 (sebelas) permohonan atau 45,8%.

Tabel 5. Rekapitulasi topik yang diminta oleh pemohon informasi

No	Topik informasi yang diminta	Persentase (%)	
		offline	online
1	Informasi administrasi dan pelaksanaan magang/PKL	45,8	25
2	Informasi teknis budidaya (ikan nila, bioflok, sarana, pembenihan)	41,7	25
3	Bimbingan teknis (Bimtek)	4,2	25
4	Praktik pengolahan ikan	4,2	25
5	Kendala penginputan data E-KUSUKA	4,2	25
Total		100	100

Berdasarkan data pada Tabel 5, permohonan informasi publik secara offline didominasi oleh informasi administrasi dan pelaksanaan magang/PKL

(45,8%) yang mayoritas diajukan oleh mahasiswa, diikuti informasi teknis budidaya perikanan (41,7%) dari kalangan PNS, wiraswasta, dan praktisi, serta tiga kategori lainnya yaitu bimbingan teknis (bimtek), praktik pengolahan ikan, dan kendala penginputan data E-KUSUKA, masing-masing sebesar 4,2%. Adapun permohonan secara online terdistribusi merata pada kelima kategori dengan proporsi masing-masing sebesar 25%.

Pola tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan informasi publik di BRPBATPP didominasi oleh aspek administratif magang/PKL dan teknis budidaya perikanan. Guna mengoptimalkan pelayanan, BRPBATPP perlu menerapkan strategi penyediaan informasi secara proaktif melalui platform digital, meliputi panduan magang/PKL, materi teknis budidaya, layanan tanya jawab online (FAQ), dan panduan teknis E-KUSUKA, sebagai upaya peningkatan efektivitas layanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.4 Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan informasi publik, BRPBATPP menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Penandatanganan Komitmen Bersama PPID Tahun 2026 pada tanggal 23 Februari 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala BRPBATPP selaku PPID Pelaksana dan dihadiri oleh tim kerja, penanggung jawab sub tim, serta petugas layanan informasi publik.

Kegiatan ini mencakup pemaparan refleksi kinerja tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026, pembinaan dan arahan pimpinan, penandatanganan komitmen bersama, serta bimbingan teknis bagi petugas layanan. Pembinaan difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas publikasi informasi, dan pengembangan inovasi layanan, termasuk rencana penerapan chatbot pada aplikasi Ka-Lani.

Hasil kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan langkah strategis, meliputi peningkatan kualitas dan konsistensi publikasi informasi, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan kapasitas petugas layanan. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen BRPBATPP dalam menyelenggarakan layanan

informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.5 Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Penyelenggaraan layanan informasi publik BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang baik. Seluruh permohonan informasi publik yang diterima, baik secara offline maupun online, telah dipenuhi secara lengkap (100%) dan diselesaikan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 10 hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, BRPBATPP telah melengkapi dokumen pendukung kebijakan layanan informasi publik, melakukan pemutakhiran informasi secara berkala melalui laman PPID dan media sosial, serta menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penandatanganan Komitmen Bersama PPID Tahun 2026 sebagai wujud komitmen institusional dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Meskipun capaian layanan informasi publik BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 telah memenuhi standar yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang perlu ditindaklanjuti guna menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan pada periode berikutnya (Tabel 6). Kendala beserta rekomendasi tindak lanjutnya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut penyelenggaraan layanan informasi publik BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Belum tersedianya sumber daya manusia yang khusus menangani pemeliharaan (<i>maintenance</i>) aplikasi Ka-Lani, sehingga pengelolaan dan pembaruan aplikasi belum dapat dilakukan secara optimal.	BRPBATPP perlu mengajukan penerimaan pegawai melalui mekanisme magang <i>hub</i> ataupun melalui mutasi pegawai yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
2.	Gangguan teknis pada aplikasi Ka-Lani (misal error, akses lambat, atau <i>maintenance</i>)	Melakukan <i>maintenance</i> sistem secara berkala dan terjadwal, serta peningkatan kapasitas server dan kualitas jaringan

	dapat menghambat proses pelayanan	internet setelah ketersediaan sumber daya manusia terpenuhi.
3.	Koordinasi internal yang belum maksimal sehingga proses pengumpulan data/informasi dari masing-masing bidang terkadang membutuhkan waktu lebih lama	Menetapkan <i>Person in Charge</i> (PIC) informasi di setiap bidang guna mempercepat proses penyediaan data, disertai penetapan mekanisme koordinasi yang jelas mencakup alur disposisi dan batas waktu respons. Selain itu, pemanfaatan grup komunikasi internal serta pelaksanaan rapat koordinasi rutin dapat menjadi sarana percepatan koordinasi dan pemantauan layanan.
4.	Pengelolaan data dan dokumentasi data/informasi belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis dan terintegrasi dalam satu sistem	Mengembangkan basis data (<i>database</i>) informasi publik terpusat dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP) digital yang dapat diakses oleh seluruh petugas terkait, disertai pemutakhiran data secara berkala dan terstruktur.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan layanan informasi publik BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 secara umum telah berjalan dengan baik. Seluruh permohonan informasi publik yang masuk, baik secara langsung (24 permohonan) maupun online (4 permohonan), telah dipenuhi secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelengkapan dokumen kelembagaan, pemutakhiran informasi melalui laman PPID dan media sosial, serta pelaksanaan kegiatan pembinaan PPID Tahun 2026 turut memperkuat komitmen BRPBATPP dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, keandalan aplikasi Ka-Lani, koordinasi internal, serta pengelolaan dokumentasi informasi publik yang perlu segera ditangani.

4.2 Rekomendasi

BRPBATPP merekomendasikan beberapa langkah strategis berikut guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada periode selanjutnya. Rekomendasi tersebut diantaranya:

- a. Pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi melalui mekanisme magang *hub* atau mutasi pegawai;
- b. Pemeliharaan aplikasi Ka-Lani secara berkala dan terjadwal serta peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan;
- c. Penguatan koordinasi internal melalui penetapan penanggung jawab informasi di setiap unit kerja dan pelaksanaan rapat koordinasi rutin;
- d. Pengembangan basis data Daftar Informasi Publik (DIP) digital yang terpusat dan senantiasa dimutakhirkan; serta
- e. Penyediaan informasi secara proaktif melalui media digital, mencakup panduan magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL), materi teknis budidaya perikanan, dan layanan tanya jawab online guna mengantisipasi tingginya kebutuhan informasi dari masyarakat.